

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Dari penelitian dan pembahasan yang telah diurai penulis, selanjutnya penulis merumuskan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi dalam penelitian mengenai Hukum Aborsi: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Malaysia, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan dari pertanyaan pada rumusan masalah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum di Indonesia, tindakan aborsi itu dilarang dan hal tersebut diatur secara spesifik dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi”. Sedangkan di Malaysia juga melarang hukum aborsi dan diatur dalam “*Penal Code of Malaysia (Kanun Keseksaan Malaysia) Section 312* dan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia”. Adapun UDHR memandang hukum mengenai aborsi dari kedua Negara tersebut sudah tepat karena sama-sama melarang tindak aborsi dan diatur lebih lanjut dalam aturan Negara masing-masing. Namun untuk kekuatan

pengecahan dari implementasi hukum tersebut belum dirasakan karena masih banyaknya tindak aborsi yang terjadi di Indonesia dan Malaysia.

2. Tingginya angka aborsi berdampak buruk bagi angka kesehatan di Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut dikarenakan faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial yaitu kurangnya kontrol sosial masyarakat sehingga menyebabkan pergaulan bebas. Seperti dalam teori kontrol sosial yang di kemukakan oleh Travis Hirschi bahwa kegagalan sosialisasi individu warga masyarakat dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan tindak kriminalitas. Selanjutnya faktor ekonomi menjadi salah satu pendukung dari tindak aborsi yaitu kurangnya ekonomi keluarga untuk merawat bayi yang masih berada didalam kandungan tersebut hingga bayi itu dilahirkan. Seperti teori hukum integratif oleh Prof. Romli Atmasasmita bahwa kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan konflik, salah satunya adalah konflik karna faktor ekonomi, sehingga adanya hukum untuk mencegah tindak kriminalitas dari faktor tersebut. Selain aborsi berdampak pada angka kesehatan, juga berdampak buruk bagi pelaku tindak aborsi baik yang membantu tindak aborsi maupun dari wanita hamil itu sendiri. Adapun dampak terhadap wanita yang hamil tersebut beresiko kepada kesehatan fisik dan mentalnya, sedangkan bagi yang membantu tindak aborsi tersebut mengalami resiko kesehatan mental. Tindak pidana aborsi juga dapat mengancam nyawa wanita hamil dan bayi dalam kandungannya,

sehingga berdasarkan hal tersebut, bagi pelaku tindak aborsi, baik wanita hamil yang menginginkan aborsi, maupun yang membantu tindak aborsi, mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku di Negara-nya.

B. Keterbatasan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang membatasi penulis dalam menyempurnakan laporan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis menyadari dalam penyempurnaan data penelitian ini terdapat keterbatasan dalam hal kesukaran memperoleh data yang memadai, sehingga setiap data dari Undang-Undang, literatur dan beberapa peraturan yang digunakan penulis masih dirasakan sangat terbatas.
2. Penulis juga tidak mendapatkan sumber penelitian dari hasil wawancara dengan pihak yang kompeten pada bidangnya. Sehingga keterbatasan pengetahuan penulis menjadi faktor ketidaksempurnaan laporan skripsi ini.
3. Keterbatasan waktu dalam penyajian penelitian ini juga menjadi salah satu keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Dari beberapa keterbatasan tersebut, penulis berharap kepada semua pihak yang membaca hasil penelitian ini agar dapat memaklumi keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap kepada pembaca dan peneliti

yang melakukan penelitian dengan topik yang sama agar dapat menyempurnakan hasil penelitian ini agar menjadi lebih baik dan dapat ditelaah dengan baik dan benar.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dan Malaysia, agar dapat mengkaji ulang pengaturan mengenai aborsi dengan melibatkan pakar-pakar dari bidang yang terkait, baik pakar hukum, ulama, pakar kesehatan, maupun pakar psikolog. Pengecualian dari kebolehan tindak aborsi seperti kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengganggu psikologis korban harus dikaji ulang agar masyarakat tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan aborsi dengan alasan seperti yang ada dalam aturan hukum tersebut, karena dengan alasan tersebut masyarakat dapat menggunakan alasan itu untuk melakukan aborsi, meskipun fakta yang terjadi bahwa kehamilan itu dilakukan dengan rasa suka sama suka oleh pelaku aborsi tersebut, namun karena adanya kebolehan melakukan aborsi jika kehamilan akibat perkosaan, maka pelaku dapat menggunakan alasan tersebut untuk melegalkan perbuatannya.
2. Kontrol sosial masyarakat terutama pergaulan bagi para anak, khususnya remaja harus ditingkatkan lagi dan harus dijaga oleh setiap keluarga agar tidak terjadi kasus aborsi dengan penyebab kehamilan tidak diinginkan

yang berdampak pada tindak aborsi dan berakibat pada kematian bayi yang dikandung serta kerusakan fisik dan mental bagi ibu yang mengandung. Pendidikan mengenai pergaulan bebas atau Pendidikan Kesehatan Reproduksi harus ditanam sejak usia dini agar tidak mempengaruhi perkembangan saat remaja. Tidak hanya pada remaja, namun lingkungan masyarakat harus digiatkan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, khususnya tentang bahaya tindak aborsi. Pemerintah juga turut andil dalam melakukan kerjasama bersama masyarakat serta media massa untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait adanya aturan hukum mengenai larangan tindak aborsi. Namun dari penyuluhan yang dilakukan, kesadaran dari setiap lapisan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam mengurangi tindak pidana aborsi.